

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah Indonesia. Berdasarkan data kementerian keuangan tahun 2020 di APBN KITA Edisi 2021, pendapatan negara yang diterima selama tahun tersebut sebesar Rp1.633,59 triliun, dengan rincian anggaran pendapatan dari pajak sebesar Rp1.282,77 triliun (www.kemenkeu.go.id, 2020), dan sisanya adalah anggaran dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Berdasarkan data tersebut, pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara sehingga diperlukan kerja sama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah. Negara harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat agar masyarakat dapat berperan aktif dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Koperasi merupakan wajib pajak badan yang memiliki kewajiban untuk menyetorkan pajaknya kepada negara sesuai aturan yang sudah ditetapkan. Terdapat beberapa jenis koperasi di Indonesia, namun seluruh jenis koperasi memiliki tujuan yang sama, yaitu sebagai alat untuk mempermudah peningkatan kesejahteraan masyarakat yang meliputi peningkatan taraf hidup serta membantu perekonomian masyarakat.

Aspek perpajakan yang melekat pada koperasi antara lain: Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan, Pajak Penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang dan atau jasa ke instansi pemerintah, Pajak Penghasilan pasal 23 atas jasa, Pajak Penghasilan pasal 25 atas angsuran pembayaran pajak, dan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan/atau bangunan. Seluruh pajak yang disetorkan tersebut harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan peraturan perpajakan terkait.

Peraturan mengenai pemungutan Pajak Penghasilan terkait koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tersebut mengalami perubahan akibat disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di sektor perpajakan. Perubahan ini terletak pada pemungutan pajak untuk Sisa Hasil Usaha yang diterima oleh anggota koperasi. Pada peraturan sebelumnya Sisa Hasil Usaha merupakan objek Pajak Penghasilan, namun pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Sisa Hasil Usaha yang diterima oleh anggota koperasi diubah menjadi bukan objek Pajak Penghasilan.

Kantor Jasa Akuntan adalah kantor yang menyediakan jasa pembuatan laporan keuangan. Salah satu pengguna jasanya adalah Koperasi XYZ. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka Koperasi XYZ mengalami perubahan pada laporan keuangan yang akan disusun. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis Tugas Akhir dengan judul **“Konsekuensi Penerapan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan di Koperasi XYZ”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penulisan laporan tugas akhir ini adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

1. Bagaimana perbedaan pemungutan pajak penghasilan pasca berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dan pemungutan pajak penghasilan UU Nomor 36 Tahun 2008?
2. Bagaimana konsekuensi penerapan pemungutan pajak penghasilan pasca berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja di Koperasi XYZ?
3. Apa saja kendala pemungutan pajak penghasilan pasca berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja di Koperasi XYZ?

1.3 Tujuan

Untuk menjelaskan mengenai permasalahan yang dirumuskan maka tujuan penulisan laporan tugas akhir ini adalah:

1. Menguraikan perbedaan pemungutan pajak penghasilan pasca berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dan pemungutan pajak penghasilan UU Nomor 36 Tahun 2008.
2. Menguraikan konsekuensi penerapan pemungutan pajak penghasilan pasca berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja di Koperasi XYZ.
3. Menguraikan kendala pemungutan pajak penghasilan pasca berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja di Koperasi XYZ?

1.4 Manfaat

Manfaat laporan tugas akhir ini adalah:

1. Bagi penulis, laporan tugas akhir ini dapat menambah wawasan penulis mengenai penulisan karya ilmiah dan juga wawasan mengenai penerapan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan di Koperasi XYZ.
2. Bagi pembaca, dapat digunakan sebagai referensi untuk penulisan tugas akhir sejenis dan digunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan mengenai penerapan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan di koperasi XYZ.
3. Bagi Sekolah Vokasi IPB University, laporan tugas akhir ini dapat dijadikan sumber pembelajaran dan referensi terkait dengan penerapan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan di koperasi XYZ.
4. Bagi badan usaha, laporan tugas akhir ini dapat menjadi bahan masukan untuk mengevaluasi dengan penerapan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan di koperasi XYZ.